

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Ada berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Penegakan hukum di Indonesia yang banyak diamati oleh dunia internasional adalah penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang

(*money laundering*). Penanganan perkara ini dinilai masih bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan, serta belum ada harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Diakui atau tidak, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis. Pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang-undang tentang pencucian uang telah ada sejak Orde Baru mulai berkuasa.¹ Akan tetapi pada saat itu terjadi pertentangan pendapat antara yang mendukung dan menentang diberlakukannya rezim anti-pencucian uang. Indonesia sebagai negara yang masih muda dan sangat membutuhkan modal dari luar negeri untuk pembangunan, akan mengalami kesulitan dalam mencari investor apabila Indonesia memberlakukan rezim anti-pencucian uang. Selain itu, perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang belum tinggi sehingga Indonesia tidak akan menghadapi tekanan dari masyarakat internasional bila terjadi praktek pencucian uang di Indonesia. Demikian argumen yang diajukan para penentang rezim anti-pencucian uang pada saat itu.²

Adanya desakan besar terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia sehingga segera dilakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka pada 17 April 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.9

² Ibid.

Mengingat adanya kelemahan-kelemahan dalam materi isi peraturan tersebut atau belum tepat pada sasaran dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, sehingga atas desakan berbagai keadaan akan lemahnya peraturan tersebut jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai perbaikan-perbaikan atas kekurangan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sekali lagi tidak serta merta mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara dan wilayah yang tidak kooperatif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (NCCT (*Non-Cooperative Countries and Territories*) list). Dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam (*blacklist*) adalah sangat tergantung dari pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sangat penting, bukan saja guna menghindari sanksi (*counter measures*) dari *Financial Action Task Force* (FATF), tetapi juga bertujuan agar berbagai *predicate offences* (tindak pidana awal) yang merupakan sumber uang haram dapat diberantas atau paling tidak dikurangi.³

Namun karena dirasa dalam terlaksananya pemberantasan dan pencegahan terhadap terjadinya pencucian uang belum maksimal maka setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober 2010, dan

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.147

Presiden membubuhkan tanda tangan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dimasukkan ke dalam Lembaran Negara. Pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 ini diberi nomor 8, sehingga lengkapnya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Dalam aturan perundang-undangan ini pengecualian rahasia bank diatur dalam pasal 45.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) Berdasarkan aturan peralihan, pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. Begitu pula dengan struktur lembaga mulai dari Kepala dan Wakil Kepala PPATK tetap dipertahankan hingga setahun setelah Undang-Undang baru berlaku.

Ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) antara lain penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Lalu perluasan pihak pelapor yang meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain, seperti perusahaan properti dan agen properti. Juga pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Jenis pelaporan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) ini juga diperluas. Sehingga penyedia jasa keuangan selain melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan transaksi keuangan tunai, diwajibkan untuk melapor pada PPATK transfer dana ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia (*International Fund Transfer/IFTI*).

Telah diketahui, bahwa melalui pencucian uang pelaku tindak pidana dapat menyembunyikan dan menyamarkan, lalu pada tahap selanjutnya dapat menggunakan hasil dari tindak pidana itu secara bebas. Sifat dari tindak pidana pencucian uang adalah sulit dilacak (*untraceable*), tidak ada bukti tertulis (*paperless*), tidak kasat mata (*discernible*), dilakukan dengan cara yang rumit (*intricrate*) dan karena didukung oleh teknologi canggih, maka juga bersifat *sophisticated*.⁴ Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka menjadi sangat sulit untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ini.

Beberapa jenis tindak pidana, antara lain tindak pidana di bidang perbankan, korupsi, *illegal logging*, serta perdagangan narkoba, pada saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Tindak pidana itu bukan saja mempunyai efek negatif bagi masyarakat dan perekonomian nasional, tetapi secara internal akan menyebabkan krisis legitimasi terhadap pemerintah dan secara eksternal akan menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional atas kemampuan dan kemauan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran hukum.

⁴ Yenti Ganasih, 2008, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya - Suatu Tinjauan Awal* (Online), <http://Hukumonline.com>, (diunduh 20 Juni 2010)

Tindak pidana yang telah disebutkan diatas pada dasarnya bermotif ekonomi dan tanpa adanya kepentingan ekonomi, tindak pidana itu tidak akan terjadi, oleh karena itu menjadi sangat penting menghapus motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana melalui pendekatan, pelacakan, pembukaan, pembekuan dan perampasan hasil dari tindak pidana. Hal demikian akan menjadikan seseorang jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana karena hasil dari tindakannya akan dilacak dan dirampas negara. Pendekatan ini disebut sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*anti-money laundering strategy*).⁵

Usaha untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan pelacakan, pembukaan, pembekuan, dan penyitaan atas aset atau rekening dari tersangka atau terdakwa pelaku pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan suatu mekanisme dan aturan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di persidangan terhadap kasus atau perkara tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dan hambatan dalam penerapannya.

Kendala-kendala dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, antara lain menyangkut.⁶

1. Pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah;
2. Penyitaan dana yang diduga berasal dari tindak pidana;
3. Pemeriksaan atau penyelidikan;
4. Perlindungan saksi, ahli dan pelapor (*whistle blower*);

⁵ Ibid.

⁶ Direktorat Hukum dan Regulasi PPAJK, 2006, *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*, Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 2-98.

5. Tukar-menukar informasi antara pihak terkait;
6. Mengenai alat bukti, dan pembuktian di persidangan;
7. Proses hukum pemberian sanksi administratif;
8. Pemberkasan perkara dan tata cara pembuatan dakwaan;

Berbicara mengenai kendala dan hambatan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian di Indonesia selama lima tahun terakhir, maka perlu dikemukakan mengenai pembukaan rahasia bank guna mencari atau melacak harta kekayaan serta menggunakan rahasia bank tersebut dalam pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan. Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting dalam proses penyidikan dan pembuktian dalam rangka pemeriksaan perkara pencucian uang.

Rahasia bank sendiri merupakan salah satu asas yang terkandung dalam prinsip mengenal nasabah yang berfungsi untuk melindungi kepentingan perbankan.⁷ Serta sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank. Oleh karenanya dalam keadaan-keadaan

⁷ Windi Sriyustiarini, *Know Your Customer Principle oleh Bank dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di BNI tbk Kantor Cabang Utama Jember*, skripsi mahasiswa FHUB, Malang, 2010

tertentu seperti dalam terjadinya kasus pencucian uang yang dilakukan dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan oleh Gayus Tambunan. Gayus adalah salah satu pegawai pajak yang baru bekerja selama 5 tahun namun ketika ditelusuri ditemukan fakta bahwa ia memiliki sebuah rumah mewah berharga miliaran rupiah serta tabungan senilai miliaran rupiah yang ada dalam rekeningnya di Bank Panin dan bank di singapura. Gayus diduga telah melakukan penggelapan dana perpajakan dan menerima suap yang berkaitan dengan perpajakan, dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya dan di masukkan kedalam beberapa rekening baik diluar maupun dalam negeri, sehingga kasus itu dapat diungkap dari sisi tindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan mengenai pengecualiaannya untuk kepentingan pidana dan perpajakan, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat pengecualian dalam prinsip rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan)⁸ dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Aturan tentang pengecualian rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan belum jelas dan diperlukan dibentuk suatu aturan yang lebih spesifik berkaitan dengan bentuk pengecualiaannya, agar tidak menyulitkan penyidik atau hakim dalam memeriksa

⁸ Pengertian Rahasia Bank diatur dalam Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Perbankan, bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sedang Pengecualian Rahasia Bank diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan

perkara. Selain itu, pengaturan pembukaan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perubahan dari Undang-Undang pencucian uang yang telah ada dan memungkinkan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih baik.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana eksistensi ketentuan pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
- b. Apa konsekuensi yuridis yang terjadi berkaitan dengan ketentuan pembukaan rahasia bank dalam penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

III. TUJUAN PENELITIAN

Dilihat dari perumusan masalah yang sekaligus menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi ketentuan pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi yuridis yang terjadi berkaitan dengan pemberlakuan pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

IV. MANFAAT PENULISAN

Menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis, metodologi maupun aplikatif dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini yaitu sebagai kontribusi atau sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan pembukaan rahasia bank yang diatur dalam undang-undang perbankan terkait dengan pemberantasan pencucian uang dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Aplikatif meliputi :

a) Bagi pemerintah

Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan informasi mengenai pembukaan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) terkait dengan pemberantasan pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

b) Bagi bank

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan menjadi pertimbangan dalam melakukan pembukaan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) terkait dengan pemberantasan pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

c) Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan perbendaharaan referensi dan digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah tentang pembukaan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) terkait dengan pemberantasan pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

d) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan informasi mengenai pembukaan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) terkait dengan pemberantasan pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

V. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis dibagi dalam lima bab. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI RAHASIA BANK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam bab ini dibagi atas dua kelompok, pertama mengenai Prinsip Rahasia Bank yang unsur-unsurnya adalah ruang lingkup rahasia bank yang meliputi definisi rahasia bank dan dasar hukum rahasia bank di Indonesia, hal yang wajib dirahasiakan dan pengecualiannya. Kedua mengenai *money laundering* yang terdiri dari definisi money laundry, obyek dan tujuan tindak pidana pencucian uang, metode pencucian uang, pencegahan dan

pemberantasan pencucian uang, hubungan antara pembukaan rahasia bank dengan tindak pidana pencucian uang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN MENGENAI ANALISA YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam bab ini membahas mengenai eksistensi ketentuan pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Serta konsekuensi yuridis yang terjadi berkaitan dengan ketentuan pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran penulis mengenai analisa yuridis pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Eksistensi

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan kita diakui.

Definisi tersebut dapat dikaitkan pula dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Eksistensi dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan undang-undang tersebut di masyarakat mengenai keterikatan peraturan perundang-undangan tersebut dengan penyimpangan hukum yang terjadi.⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

Bank berasal dari bahasa Italia *BANCO* yang artinya Bangku. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.¹⁰ Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992

⁹ Joeni Arianto Kurniawan, *Eksistensi Hukum Indonesia*, dalam <http://joeniarianto.files.wordpress.com/2008/07/microsoft-powerpoint-eksistensi-hukum-indonesia.pdf> (diunduh 28 Juli 2011)

¹⁰ Noviyanto, *Sistem Informasi Perbankan*, <http://kartika.staff.gunadarma.ac.id> (diunduh 12 Februari 2011)

tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan bahwa :

- a. Asas : perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b. Fungsi : Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.
- c. Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Bank yang merupakan Lembaga keuangan, kegiatannya adalah ¹¹:

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.

¹¹ Temu Wicara Mahkamah Agung RI dengan Bank Indonesia tentang Undang-Undang Bank Indonesia dan Ketentuan Perbankan, 2003, Surabaya, hlm 5-7

Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lain untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari :

- simpanan giro (*demand deposit*)
- simpanan tabungan (*saving deposit*)
- simpanan deposito (*time deposit*)

b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengajukan permohonan. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah :

- kredit investasi,
- kredit modal kerja
- kredit perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga, *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank note*, dan *travelers cheque*.

Tujuan perbankan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan : "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian yang didalamnya memuat prinsip kerahasiaan bank terutama berkaitan dengan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kerahasiaan Bank

1. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹²

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia – rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah sesungguhnya juga berita rahasia tidak tergolong dalam istilah rahasia bank menurut undang-undang perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut, misalnya

¹² Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 170-172

rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan.¹³

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang-undang ini dapat dikatakan menganut kerahasiaan bank yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebab yang dilindungi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau pinjamannya.

Sedangkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Undang-Undang ini mempersempit atau membatasi hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni hanya sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan wajib yang dirahasiakan oleh bank.

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam

¹³ Munir Fuady. I, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.87

kegiatan operasional perbankan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah¹⁴:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau karyawan Bank (bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas);
2. Anggota Pengurus dan Badan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau karyawan Bank (bagi bank yang berbadan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
3. Pihak-pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan, dan penilai;
4. Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

2. Hal yang Wajib Dirahasiakan dan Pengecualiannya

a. Hal yang Wajib Dirahasiakan

Dalam menentukan hal-hal (informasi) yang termasuk rahasia bank tidaklah mudah dan sampai saat ini belum ada satu keseragaman mengenai hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang masuk kategori untuk dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah. Penentuan ini untuk dapat dilindungi oleh hukum kerahasiaan. hukum kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan rahasia-rahasia, baik yang menyangkut

¹⁴ Zainal Asikin, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 53

perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahasia bank adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan.

Menyangkut rahasia bank terkait pula pihak-pihak yang berhubungan dengan bank tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang secara langsung yaitu mereka yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan bank seperti konsultan hukumnya, akuntan publiknya dan pihak jasa penilai (*appraisal*). Mereka semua terikat pada rahasia jabatannya.

Rahasia jabatan adalah menyangkut informasi yang diterima seseorang dari pihak lain dalam rangka hubungan profesinya. Rahasia jabatan yang berhubungan dengan perbankan, seperti yang telah disebutkan di atas yaitu konsultan hukum, akuntan publik, dan pihak jasa penilai (*appraisal*). Mereka diwajibkan untuk memegang rahasia pihak yang berhubungan dengannya (*klien*). Tetapi ketatnya pemegang rahasia tersebut sering pula dipakai di jalur hukum seperti untuk menutupi kejahatan kliennya.

Penentuan hal-hal yang termasuk kategori rahasia bank harus berpijak pada¹⁵:

1. Kelaziman operasional perbankan

Operasional perbankan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat serta memberikan kredit. Dalam operasinya tersebut sudah lazim bank mengadakan pencatatan-pencatatan data-data, dan informasi jalannya usaha yang dilakukan serta dalam hubungan dengan nasabahnya.

Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala

¹⁵ *Ibid*, hlm.121

simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu meliputi: pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri; pendiskontoan, dan jual beli surat berharga; dan pemberian kredit.

2. Pembocoran atau pembukaan informasi akan merugikan pemilik informasi (nasabah) atau menguntungkan pihak lain. Namun selalu ada pertanyaan tentang informasi seperti apa yang akan menimbulkan akibat kerugian itu. meskipun agak kabur, kriteria ini jelas menunjuk kalangan perbankanlah sebagai sumber keputusan utama untuk menentukan informasi manakah yang harus diperlakukan sebagai hal yang konfidensial.
3. Pihak pemilik informasi (nasabah) harus yakin secara wajar bahwa informasi itu benar-benar belum diketahui masyarakat luas.

Hal-hal yang dikemukakan di atas, maka sekarang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa informasi yang dapat dirahasiakan tidak harus merupakan hal yang sangat khusus.

b. Pengecualian Rahasia Bank

Pengecualian dalam hal rahasia bank ini tercantum dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Kata "kecuali" diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tadi bank boleh tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya).¹⁶

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan, salah satunya dalam hal Untuk Kepentingan Peradilan Pidana (Pasal 42). Pemeriksaan di Pengadilan Negeri meliputi perkara pidana. Ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam hukum acara pidana diatur pada pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu¹⁷:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Kalangan perbankan diakui oleh peraturan Perundang-undangan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diwajibkan untuk menyimpan rahasia. Tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan, mereka tidak boleh membuka yang menyangkut rahasia bank. Dengan demikian bila tidak izin maka mereka dapat mengajukan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi suatu perkara.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.79

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 152

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.¹⁸

Untuk Kepentingan Pihak Lain yang Ditunjuk Nasabah (Pasal 44A ayat 1). Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan untuk kepentingan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 A ayat (1) tersebut bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asalkan ada permintaan, atau persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada penasehat hukum yang menangani perkara nasabah penyimpan.

¹⁸ Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.59

c. Teori Menjaga Rahasia Bank

Kewajiban menjaga rahasia ini timbul atas dasar kepercayaan. Terdapat 2 (dua) teori tentang rahasia bank yang berkaitan dengan kewajiban menjaga rahasia tersebut, yaitu ¹⁹:

a) Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak (*absolute theory*)

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak atau absolut ini, bank mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank dalam keadaan apapun. Penetapan sanksi yang tergolong berat dapat dikenakan kepada pelanggar rahasia bank. Di negara penganut teori ini kepentingan nasabah sangat dihormati sehingga terkadang menomorduakan kepentingan negara dan masyarakat luas.

b) Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi (*relative theory*)

Teori ini memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya apabila memang ada keadaan yang mendesak menuntut untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara. Hal ini dapat terjadi dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila tidak bertentangan dengan pengecualian berdasar undang-undang.

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm.172-174

D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana di Indonesia

1. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum, yang secara umum berlaku di Indonesia adalah Sistem Hukum Kontinental. Sistem Hukum Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sebagian disebut dengan istilah Civil Law. Yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi, lalu dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda).

Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam Sistem Hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada²⁰.

2. Kategori Hukum Pidana

a. Hukum Pidana Umum

Merupakan Hukum pidana yang berlaku untuk tiap penduduk, kecuali anggota militer, nama lain dari hukum pidana umum adalah hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil (*commune strafrecht*). Merupakan hukum pidana yang aturannya termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam undang-undang khusus²¹.

²⁰ Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 74-76

²¹ Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hlm. 1

b. Hukum Pidana Khusus

1. Pengertian

Aturan pidana di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu, dan mempunyai hukum acara (formil) tertentu.²²

2. Lingkup hukum pidananya :

Jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang dikenakan, Adagium untuk itu adalah, “*Lex specialis derogat lex generalis*” jadi, hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hal dapat kita lihat pada KUHP nasional yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP dan pasal 103 KUHP.

3. Macam tindak pidananya : tindak pidana Narkotika atau psikotropika, korupsi, pencucian uang, kejahatan HAM, fiskal, ekonomi.

3. Asas-Asas Hukum Pidana Berdasarkan KUHP

a. Asas Legalitas (*Asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) berdasar ketentuan Pasal 1 KUHP yang artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kekuatan suatu Undang-Undang yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana²³.

b. Asas Hukum Pidana Khusus mengesampingkan Hukum Pidana Umum (*Lex Specialis derogat legi Generalis*). Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP yang artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua jenis

²² Ibid.

²³ Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana.*, Cetakan Ketujuh. Rineka Cipta, hlm. 1

yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, dimana Undang-Undang yang tidak terkodifikasi tersebar, maka jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana seperti pencucian uang maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang pencucian uang (*lex specialis*) bukan KUHP.

Serta berdasarkan kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat, diatur dalam Pasal 2 s.d. 9 KUHP yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas, yaitu :

a. Asas teritorial atau asas wilayah

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara itu. Asas teritorial dianut oleh Indonesia dan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Dalam Pasal 2, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia

b. Asas personal (nasional aktif)

Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu

mengikuti warga Negara Indonesia ke mana pun ia berada. Dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan 7.

c. Asas perlindungan (nasional pasif)

Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan. Asas perlindungan ini diatur dalam Pasal 4, 7, dan 8 KUHP

d. Asas universal.

Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini, hukum pidana diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan di manapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan.

4. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal²⁴. Termasuk sumber hukum formal :

²⁴ Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang, hlm. 19

a. Undang-undang

Undang-undang ialah peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dibedakan²⁵:

1. Undang-undang dalam arti materiil yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung masyarakat secara umum.
2. Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Persyaratan bahwa setiap undang-undang harus diundangkan oleh Sekretaris Negara dan dimuat didalam Lembaran Negara yang mulai berlaku dan mengikat²⁶:

- 1) disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, jika tidak
- 2) untuk Jawa dan Madura mulai berlaku hari ke-30 sejak diundangkan.
- 3) untuk daerah lain mulai berlaku hari ke-100 sejak diundangkan.

Setelah persyaratan dipenuhi maka berlaku *fictie* hukum bahwa setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan terikat oleh undang-undang itu²⁷.

²⁵ *Ibid*, hlm. 28

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*

Asas berlakunya undang-undang²⁸:

1) Undang-undang tidak berlaku surut.

Dalam hukum pidana, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Asas ini terkenal dengan nama asas *Nullum delictum noella poena sine praeyia legepoenali* (asas legalitas)²⁹. Jelas asas ini tidak menghendaki berlaku surut, namun ada kecualinya, yaitu dalam peradilan HAM, perubahan undang-undang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP

2) *Lex posterior derogat lex priori.*

Undang-Undang yang baru membatalkan Undang-Undang yang lama, sejauh Undang-Undang tersebut mengatur hal yang sama.

3) *Lex superior derogat lex inferiori.*

Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

4) *Lex specialis derogate lex generali.*

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila Undang-Undang tersebut sama kedudukannya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 94-113

²⁹ Moeljatno, *Op.cit* , hlm. 23.

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang-Undang tersebut tidak boleh diuji, apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Kebiasaan

Hukum kebiasaan juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh Pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.

d. Traktaat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih/ Bila traktat diadakan hanya oleh dua negara maka perjanjian itu disebut Bilateral, sedang kalau diadakan oleh banyak negara maka perjanjian itu disebut Multilateral

e. Doktrin.

Pendapat para ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan.

E. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG

1. Definisi Pencucian Uang di Indonesia

Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram istilahnya *proceed of crime*.³⁰ Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencucian uang tersebut adalah adanya uang haram atau uang tidak sah kemudian dengan perbuatan dan proses tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal usulnya di jauhkan kemudian seolah-olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal.³¹

Dalam pengertian yuridis pencucian uang dibedakan dalam dua tindak pidana, yaitu, pertama tindak pidana aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.³²

³⁰ Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, hlm.10

³¹ Sundari Arie, 2002, *Peranan Bank dan Bank Indonesia dalam Penerapan Know Your Customer Principle dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana pencucian uang di FH Universitas Brawijaya, Malang, hlm.6-7.

³² Ibid

Kedua dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan tentang tindak pidana pencucian yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang.

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah. Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan menjadi "Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih". Aktifitas pencucian yang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, financial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi financial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.³³

³³ Tb. Irman S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan pertama, MQS Publishing, Bandung, hlm.40.

Pengertian pencucian uang dicantumkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Perkembangan Pencucian Uang di Indonesia

Perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang semakin meningkat setelah *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) menyusun dan mengeluarkan *the Forty Recommendations*, yaitu sebuah kerangka dasar bagi upaya pemberantasan pencucian uang dan dirancang sebagai pedoman yang dapat di implementasikan secara universal. FATF adalah sebuah lembaga antar pemerintah (*intergovernmental body*) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris pada Juli 1989, yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas praktek pencucian uang di dunia.³⁴

Bulan Juni 2001, secara mengejutkan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas praktek-praktek pencucian uang oleh FATF. Sebagai konsekuensinya Indonesia dimasukkan dalam NCCT *list* (*non-cooperative countries and territories*) bersama 16 belas negara lainnya. Dimasukkannya Indonesia ke dalam FATF *blacklist* berdasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, terdapat *loopholes* (kekosongan hukum) dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya dalam pencegahan dan

³⁴ Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 111.

pemberantasan pencucian uang, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang³⁵.

Berbagai kelemahan yang dimiliki Indonesia pada saat itu, permasalahan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi praktek pencucian uang merupakan kelemahan dasar dan fatal, karena tanpa adanya kriminalisasi terhadap pencucian uang maka tindakan menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari suatu kejahatan merupakan tindakan yang dibenarkan menurut hukum di Indonesia. Oleh karena itu FATF menganggap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat untuk dapat masuk dalam pergaulan antar bangsa.

Reaksi yang terjadi di dalam negeri atas dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCT *list* bermacam-macam. Beberapa pakar berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menghiraukan desakan internasional, dengan alasan bahwa Indonesia bukan anggota dari FATF, karena FATF sendiri bukan sebuah organisasi internasional atau badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap badan ini. Secara formal hal demikian dapat diterima, bahwa memang FATF bukan suatu badan atau organisasi internasional yang dapat memaksakan kebijakan-kebijakannya terhadap negara diluar anggota.³⁶

³⁵ Yunus Husein, 2005, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 35

³⁶ *Ibid*, hlm. 40

Perlu dipertimbangkan bahwa sebagian anggota FATF adalah Negara-negara maju yang tergabung dalam G-7, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Perancis dan Kanada, sehingga apabila Indonesia tidak menghiraukan desakan FATF untuk mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka FATF dapat melarang anggota-anggotanya untuk melakukan hubungan dagang dan keuangan dengan Indonesia. Tak dapat dibayangkan akibat yang timbul bagi Indonesia seandainya larangan tersebut benar-benar terjadi. Selain alasan-alasan diatas, perlu juga dikemukakan bahwa sejak tahun 1980 Indonesia telah membuat suatu pilihan untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengintegrasikan system keuangan negara dengan sistem keuangan dan perekonomian internasional.³⁷

Adanya desakan yang demikian besar terhadap Indonesia agar segera melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka pada 17 April 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Akan tetapi, dengan diberlakukannya undang-undang ini tidak secara otomatis membuat Indonesia keluar dari NCTT *list*. FATF menilai bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai standar internasional yang sebagaimana dimaksud dalam *the Forty Recommendations*. Keprihatinan negara-negara anggota FATF terhadap kekurangan-kekurangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang lebih dirasakan sebagai desakan untuk mengamandemen undang-undang itu berkaitan dengan hampir 3 (tiga) tahun Indonesia berada dalam NCCT *list*.

³⁷ Ibid.

Apabila Indonesia tidak segera menyesuaikan substansi undang-undang dengan standar internasional bukan tidak mungkin akan dikenakan *counter measures*,³⁸ dan menurut Yunus Husein menjelang pertemuan FATF di Stockholm, Swedia, sangat terasa nuansa pemberian *counter measures* terhadap Indonesia mengingat kelemahan-kelemahan dan belum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah mensahkan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003, selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pengesahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perbaikan-perbaikan atas kekurangan dari Undang-Undang No.15 Tahun 2002, sekali lagi tidak serta merta mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara dan wilayah yang tidak kooperatif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (NCCT list). Dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam (*blacklist*) adalah sangat tergantung dari pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut. Implementasi UU TPPU sangat penting, bukan saja guna menghindari sanksi (*counter measures*) dari FATF, tetapi juga bertujuan agar berbagai *predicate offences* (tindak pidana awal) yang merupakan sumber uang haram dapat diberantas atau paling tidak dikurangi.

³⁸ Tindakan yang mungkin saja dapat dikenakan terhadap Indonesia adalah penolakan atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh bank-bank Indonesia, pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank Indonesia, pencabutan izin usaha kantor cabang atau perwakilan bank Indonesia di luar negeri serta penolakan terhadap permohonan peminjaman atau bantuan dana dari negara-negara anggota FATF. Hal demikian akan berdampak negative bagi perekonomian nasional.

Melalui *press-releasenya* pada tanggal 11 Pebruari 2005 lalu *Financial Action Task Force* (FATF) yang merupakan suatu lembaga yang beranggotakan 31 negara yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7 dan berorientasi dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan usaha-usaha nyata dan substansial untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencucian uang. Atas hal tersebut, Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara yang masuk dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territoties list-NCCT list*).

Dalam penilaiannya, FATF menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang, termasuk juga dinyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mengatasi hal-hal mendasar yang selama ini menjadi kekurangan Indonesia dalam memenuhi rekomendasi FATF tersebut, antara lain³⁹:

- a. Tiadanya lembaga khusus yang menangani kebijakan Anti Money Laundering (AML).
- b. Kurang lengkapnya regulasi terkait dengan kebijakan AML;
- c. Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang tukar menukar informasi terkait dengan penegakan hukum AML (*mutual legal assistance legislation*);
- d. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang;
- e. Tidak adanya kegiatan untuk memastikan kepatuhan penyedia jasa keuangan untuk menjalankan kebijakan AML

Hal inilah yang mendasari ditetapkannya aturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang no. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memuat dasar penilaian yang dilakukan oleh FFATF tersebut diatas.

³⁹ Khoiril Muttaqien, 2005, *Pengaruh Indonesia Keluar dari NCCT List bagi Pasar Modal*, Jakarta, hlm 11

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *stafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang kita ketahui adalah :

a. Subyek Tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Yang pada kasus ini yang menjadi subyek ini adalah : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.⁴⁰

b. Perbuatan tindak pidana

Wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.59

menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan.

c. Hubungan sebab-akibat (*causaal verband*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai suatu unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut yang pada kasus ini adalah membuat rugi suatu Negara yang sangat fatal. Karena membuat masalah uang menjadi “putih” yang sebenarnya itu adalah samar yang tidak diketahui asal muasalnya.

4. Tahapan Pencucian Uang

a. *Placement*.

Tahap ini upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, weselbank, sertifikat deposito, dll) kembali ke dalam system keuangan, terutama system perbankan.

b. *Layering*

Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

c. *Integration.*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

5. Penanggulangan Pencucian Uang

Bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dikhususkan mengenai bentuk penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang, antara lain :

a. Pemblokiran

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tidak mengenal pemblokiran rekening, yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening. Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/Penuntut-Umum/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir. Perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.8 tahun 2010 dengan tembusan ke PPATK, dan

mencantumkan secara jelas pasal UU PPTPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila *predicate crime*-nya tindak pidana perbankan.

b. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank).

Kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu Pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, Tersangka, Terdakwa.

Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia.

c. Penyitaan

Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang.

d. Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh.

6. Hubungan antara Pembukaan Rahasia Bank dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembukaan rahasia bank dalam perkara-perkara tindak pidana pencucian uang mengandung berbagai permasalahan yang mendasar, baik mengenai syarat formal pengajuan surat permintaan keterangan maupun hal lain yang terkait dengan pembukaan rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan dalam pembukaan rekening tersangka atau terdakwa timbul oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak jelas atau kurang memadai dalam memberikan aturan mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Permasalahan permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Mengenai pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat permintaan keterangan apabila pejabat yang berwenang berhalangan;
2. Mengenai pembukaan rekening perusahaan, apabila tersangka atau terdakwa merupakan pemilik atau pengurus suatu perusahaan;
3. Mengenai pembukaan rekening pihak-pihak yang terkait dengan tersangka atau terdakwa;
4. Mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia Jasa Keuangan apabila tidak memberikan keterangan

Bank sebagai penyedia jasa keuangan wajib membuka diri, atau dengan kata lain bersikap kooperatif, terhadap adanya permintaan keterangan rekening tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana yang diajukan oleh penegak hukum. Kewajiban bank ini tercantum dalam Pasal 42A Undang-Undang

Perbankan, bahwa “Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42”.

Pasal diatas menyatakan kewajiban bank untuk memberikan setiap keterangan yang dimintakan kepadanya oleh pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara pidana. Sebagai kewajiban tentunya apabila dewan komisaris, direksi atau pegawai bank melanggar kewajiban ini, maka dapat dituntut secara pidana.

Badan legislatif melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memberikan mekanisme atau fasilitas kepada penegak hukum untuk dapat membuka rekening setiap orang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penegak hukum untuk membuka rekening setiap orang yang telah dilaporkan PPATK, tersangka atau terdakwa.

Pembukaan rahasia bank telah memberi kemudahan atau manfaat bagi usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Manfaat dari pengaturan terhadap pembukaan rahasia bank dalam perkara pencucian uang secara garis besar adalah mempermudah pelacakan aliran dana dan melakukan pengembangan kasus, membantu penyidik untuk mengungkap perbuatan tersangka, dan keterangan atas rekening terdakwa dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti dalam persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian atau riset adalah suatu penyelidikan atau penelitian yang dilakukan secara sistematis, obyektif, kritis, hati-hati, seksama, lengkap, dalam rangka mencari fakta atau bahan, prinsip-prinsip, bukti-bukti untuk menemukan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara bersifat ilmiah.

a. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu aktivitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis guna memecahkan atau menjawab permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴¹. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (apa yang seyogyanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah benar atau salah, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate* atau *wrong*⁴².

⁴¹ Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana, Surabaya, Hal. 35

⁴² Ibid

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum atau *legal opinion*) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dan lain-lain)⁴³. Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Jenis penelitian dalam penulisan ini masuk dalam kategori jenis penelitian untuk akademis yaitu penyusunan skripsi yang tergolong penelitian hukum normative, biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan internet.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya, oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*)⁴⁴.

⁴³ Ibid, hlm. 37-40

⁴⁴ Ibid, hlm. 96

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan muncul konsep baru atau argumentasi hukum baru di bidang hukum pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pembukaan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan ini tergolong penelitian yang bersifat normatif. Masalah yang dikaji adalah undang-undang, artinya melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga melakukan pengkajian terhadap asas-asas, teori-teori atau pendapat para sarjana (ahli hukum) sebagai bahan hukum sekunder.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Perundang-undangan atau hukum positif, mulai dari KUHP, KUHPA, Undang-Undang tentang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Selain bahan hukum primer digunakan juga bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar para ahli hukum terhadap pembukaan rahasia bank dalam rangka penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep maupun doktrin-doktrin hukum, yang terdapat dalam bahan-bahan rujukan yang berupa studi kepustakaan yang berasal dari undang-undang, buku-buku hukum, majalah-majalah, tesis, skripsi, makalah-makalah, hasil penelitian, hasil seminar.

2. Akses Internet

Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep maupun doktrin-doktrin hukum yang berada dalam internet.

e. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ilmiah merupakan proses berpikir secara sistematis dan tidak terpisahkan dan untuk memudahkan pengkajian permasalahan penelitian diperlukan rangkaian tahapan.

Tahapan awal dimulai dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum serta memilah-milah bahan-bahan hukum yang relevan (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) yang kemudian diikuti dengan langkah menyusun bahan hukum yang ada.

Proses menyusun tersebut dilakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep maupun doktrin-doktrin hukum, dan terhadap bahan-bahan rujukan lainnya.

Pada penelitian normatif ini berupaya menemukan dan mengkaji asas-asas dan teori-teori di bidang hukum, khususnya yang berhubungan dengan rahasia bank dan tindak pidana pencucian uang, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder tentang rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang berupa studi kepustakaan yang berasal dari undang-undang, buku-buku hukum, majalah-majalah, tesis, skripsi, makalah-makalah, hasil penelitian, hasil seminar, dan akses internet.

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, maka digunakan interpretasi sistematis, yaitu merupakan interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.⁴⁵ Dilihat juga hubungan yang bersifat teknis dan dilihat asas yang mendasarinya. Dimana terdapat landasan pemikiran yang berupa undang-undang dan juga pendapat para ahli hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan yang di dapat di dalam penelitian normatif dituangkan ke dalam bentuk penulisan penelitian ini.

⁴⁵ Peter Mahmud, *Op.cit*, Hal.112

f. Definisi Konseptual

1. Eksistensi

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan kita diakui.

2. Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

3. Perbankan

Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

4. Rahasia Bank

Pengertian Rahasia bank menurut pasal 1 angka 28 UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dan hal yang wajib dirahasiakan diantaranya :

- a) Keadaan keuangan nasabah
- b) segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya

5. Pembukaan rahasia bank

Pengecualian dalam hal rahasia bank berkaitan dengan perkara pidana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu mengenai keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan, salah satunya dalam hal Untuk Kepentingan Peradilan Pidana.

6. Tindak pidana pencucian uang

Pengertian pencucian uang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

7. Penanggulangan

Prevensi (Pencegahan) merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Eksistensi Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank Terkait Dengan Penanggulangan Pencucian Uang

Kriminalisasi kegiatan pencucian uang telah dimulai sejak pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya kerugian-kerugian akibat praktek pencucian uang, mendasari lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengundang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemikiran ini didasari pula oleh konsep kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto⁴⁶:

“kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana”.

Mengacu pada kriteria sebuah perbuatan dapat dipidana, yang menurut Soedarto adalah⁴⁷:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

⁴⁶ Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm.151

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost-benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Selain alasan-alasan di atas terdapat alasan lain yang tidak kalah pentingnya yakni KUHP nasional pada masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat.

Dengan demikian, melakukan kriminalisasi berarti mengadakan usaha pembaharuan hukum pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan untuk kepentingan masa yang akan datang yang diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan. Usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak berhenti pada kriminalisasi kegiatan pencucian uang dalam hukum positif saja, akan tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang salah satu caranya melalui cara membuka rahasia bank agar mengetahui aliran dana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu diperlukan kerja sama antara pihak penegak hukum dengan bank yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keberadaan Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank

tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Berkaitan mengenai eksistensi peraturan perundang-undangan no. 10 tahun 1998 tentang perbankan mengenai kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan penanggulangan pencucian uang, maka ketetapan aturan kerahasiaan bank adalah sebagai berikut :

1. Bersifat Mengikat Kuat

Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan luar biasa.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah⁴⁸ :

- Integritas pengurus.
- Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
- Kesehatan bank yang bersangkutan.
- Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank yang menjadikan aturan kerahasiaan bank dapat dikatakan bersifat kuat. Faktor tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka di antara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan Undang-Undang tertentu, dalam hal ini sebagai bentuk kewajiban pidana.⁴⁹ Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sering kali tidak

⁴⁸ Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta, hlm. 56

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Rahasia Bank : Berbagai Masalah Disekitarnya*, hlm.5 (makalah yang tersusun dalam <http://www.scribd.com/doc/55543756/12/VIII-2-Rahasia-Bank-Dalam-Perkara-Perdata-Antara-Bank-Dan-Pihak-Ketiga>)

dapat dirundingkan. Kewajiban tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau para nasabahnya kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini timbul atas dasar kepercayaan. Terdapat 2 (dua) teori tentang rahasia bank yang berkaitan dengan kewajiban menjaga rahasia tersebut, yaitu⁵⁰:

a) Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak (*absolute theory*)

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak atau absolut ini, bank mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank dalam keadaan apapun. Penetapan sanksi yang tergolong berat dapat dikenakan kepada pelanggar rahasia bank. Di negara penganut teori ini kepentingan nasabah sangat dihormati sehingga terkadang memondokkan kepentingan negara dan masyarakat luas.

b) Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi (*relative theory*)

Teori ini memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya apabila memang ada keadaan yang mendesak menuntut untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara. Hal ini dapat terjadi dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila tidak bertentangan dengan pengecualian berdasar undang-undang.

⁵⁰ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm.172-174

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dengan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan tersebut, maka terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan mengenai ketentuan rahasia bank-nya. Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam perubahan tersebut.

Tabel 4.1
Perbedaan UU No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998

No.	Keterangan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
1.	Pengertian Rahasia bank	Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.	Sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya
2.	Yang wajib dirahasiakan	Seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.	<ol style="list-style-type: none"> Secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank.
3.	Perintah atau Izin tertulis membuka Rahasia Bank	Perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan	Perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia.
4.	Ancaman pidana	lebih ringan jika dibandingkan dengan UU No. 10 tahun 1998 sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggarnya	memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal,serta menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2011

2. Bersifat Mengikat Terbatas

Berdasarkan beberapa aturan pasal 41 hingga pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan rahasia bank tersebut dapat disimpangi, bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya kepentingan Negara maka dapat dikatakan pula bahwa pengaturan mengenai kerahasiaan bank bersifat mengikat terbatas.

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perbankan dalam ranah hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia bank dapat dikecualikan ataupun dapat disimpangi apabila dibutuhkan telah tercantum dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Bahasan pengecualian pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a) bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- b) bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
- c) bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)⁵¹;
- d) bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e) bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
- f) bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
- g) bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

Disamping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun karena adanya kondisi khusus pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian 'Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam'.

Kata "kecuali" diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tadi bank boleh tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya).⁵²

⁵¹ Diperbandingkan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai penyitaan dokumen yang bersifat rahasia harus atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

⁵² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.79

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri meliputi perkara pidana. Ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam hukum acara pidana diatur pada pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu⁵³:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Ketentuan pembukaan rahasia bank digunakan sebagai sarana upaya hukum yang berlandaskan aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bentuk pengecualian hukum atau merupakan salah satu penyimpangan atas aturan yang telah ada agar dapat mengungkap terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 4 KUHPidana, yang berbunyi:

1. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia.
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara Republik Indonesia terhadap setiap orang di luar Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap mata uang RI. Dalam teori hukum pidana, ketentuan di atas disebut sebagai asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa

⁵³ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 152

“setiap negara dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan mana yang membahayakan keamanannya atau keuangannya”.⁵⁴


Menurut Pasal 1 butir 21 juncto butir 20 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Bank Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia, telah melangkah lebih jauh, dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Di dalam konsideran poin B Peraturan BI yang mengacu kepada UU tentang Perbankan yaitu Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A Ayat 1 dan Pasal 44A Ayat 2 UU tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk hal-hal yang dapat dikecualikan seperti disebut di atas.

⁵⁴ JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 304

Mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diatur di dalam peraturan BI tersebut (Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank), diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) tentang Pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana wajib dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Berikut ini gambar alur tata cara memperoleh izin atau perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.

Gambar 4.1
Alur Tata Cara Memperoleh
Perintah Tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia



Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2011

Pasal 6 PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengatur tentang :

- a. Ayat (1) pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, di mana pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank
- b. Ayat (2) menjelaskan bahwa hal yang di sebut dalam ayat 1 tersebut dapat dilakukan setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- c. Ayat (3) menjelaskan pula mengenai ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum
- d. Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan mengenai di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan⁵⁵ :
 - i. Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim;
 - ii. Nama tersangka atau terdakwa;
 - iii. Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
 - iv. Keterangan yang diminta;
 - v. Alasan diperlukannya keterangan; dan
 - vi. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 9 PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bahwa permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tanda tangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur bank Indonesia yang beralamat di:

Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia
Gedung Tipikal Lantai 10
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10110.

⁵⁵ Dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia hanya disebutkan agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan dengan koordinasi antar-instansi yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pidana di luar peradilan umum hanya ada di dalam peradilan militer.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (3) dan (4) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI, Gubernur BI memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, kecuali untuk perkara pidana korupsi, perintah atau izin diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari. Demikian juga terhadap surat permintaan yang tidak memenuhi persyaratan, Gubernur BI secara tertulis dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima untuk kepentingan perkara pidana dan 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Sedangkan mengenai perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, maupun penolakannya, dapat dilakukan oleh deputi gubernur senior atau salah satu deputi gubernur diatur di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Mengenai perintah atau izin tertulis yang telah dikeluarkan oleh Gubernur BI, yang juga dapat dikeluarkan oleh Deputi Senior Gubernur BI atau salah satu deputi gubernur, pihak bank wajib melaksanakan dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan, yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.

Di dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bahwa termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian fotokopi bukti-bukti tertulis, fotokopi surat-surat dan hasil cetak data elektronik yang telah dinyatakan/diberi tanda sesuai dengan aslinya (*certified*) oleh pejabat yang berwenang pada bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan menghilangkan dokumen yang menurut ketentuan seharusnya tetap diadministrasikan oleh bank yang bersangkutan. Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan bank.

Juga diatur secara khusus di Pasal 8 PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Terhadap pemblokiran atau penyitaan simpanan atas nama nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Bank Indonesia⁵⁶, kecuali untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir atau disita pada bank, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia ini di dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PBI Nomor 2/19/PBI/2000

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang izin atau persetujuan penyitaan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri di mana benda yang disita berada (bagian Keempat terutama Pasal 38).

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

B. Konsekuensi Yuridis Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank Terkait dengan Penanggulangan Pencucian Uang.

1. Status Kekuatan Hukum Pembukaan Rahasia Bank Terkait Dengan Penanggulangan Pencucian Uang.

Jika di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu atau mengenai kapan dilakukannya tindak pidana), maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah dimensi tempat atau dimana berlakunya hukum pidana Indonesia sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana itu diberlakukan. Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat ini diatur dalam Pasal 2 s.d. 9 KUHP yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas, yaitu :

a. Asas territorial atau asas wilayah

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara.

Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara itu. Asas teritorial dianut oleh Indonesia dan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Dalam Pasal 2, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di

dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia

2. Asas personal (nasional aktif)

Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga Negara Indonesia ke mana pun ia berada. Dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan 7.

3. Asas perlindungan (nasional pasif)

Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan. Asas perlindungan ini diatur dalam Pasal 4, 7, dan 8 KUHP

4. Asas universal.

Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini, hukum pidana diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan di manapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan.

Keberadaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berkaitan dengan penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, mengenai asas keberlakuan hukum pidana berdasarkan tempatnya, karena peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat bagi setiap orang. Setiap orang dalam hal ini yang sesuai dengan pengertian subyek tindak pidana pencucian uang dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, yaitu peorangan atau korporasi, yang apabila dikaitkan dengan pengertian subjek nasabah bank adalah seseorang yang berdasarkan pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan melakukan penyimpanan di bank tersebut maka kekuatan keberlakuan hukum yang berlaku adalah yang berdasarkan pada empat asas diatas.

Mengenai keberadaan pengaturan rahasia bank dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Begitu pula terhadap pihak terafiliasi, dalam ayat (2). Ketentuan tentang pihak terafiliasi tersebut, diatur dalam Pasal 1 angka 22, yang menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah :

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah peminjam, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa, kepentingan peradilan perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa pada bank. Sementara dalam ayat (2) menjelaskan bahwa, ijin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa, permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 44A ayat (1) menjelaskan bahwa, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, baik wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang bisa dibuktikan dengan jelas dengan bantuan pembukaan rahasia bank dalam persidangan.

Ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan seperti disebut di atas, akan tetapi di dalam prakteknya, substansi peraturan perundang-undangan ini tidak sepenuhnya dapat melindungi permasalahan terkait kerahasiaan bank. Untuk itu diperlukan adanya perubahan atas substansi Undang-Undang Perbankan tersebut yang berkaitan mengenai rahasia bank dan pembukaan rahasia bank, untuk dapat menjawab permasalahan kerahasiaan bank pada masa kini dan masa yang akan datang.

Sifat mengikat ketentuan rahasia bank pada negara-negara yang memiliki ketentuan tentang rahasia bank berbeda satu dengan yang lainnya. Karena apabila rahasia bank dianggap sebagai persoalan perdata, maka nasabah yang dirugikan hanya dapat menggugat bank dengan alasan cedera janji atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan jika ketentuan rahasia bank dianggap sebagai persoalan pidana, maka pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana, baik

berupa hukuman badan atau denda⁵⁷. Hal ini memunculkan penggolongan pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai Negara sebagai berikut⁵⁸:

- a. Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi seperti beberapa Negara Eropa dan Asia, salah satunya Indonesia.
- b. Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, sebagaimana banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common Law.
- c. Yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di sebagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat.

Peningkatan angka kejahatan di bidang keuangan, dalam hal ini adalah pencucian uang, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi suatu bangsa, khususnya stabilitas moneter, menuntut dilakukannya pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Dalam hal ini, apabila kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk merahasiakan identitas nasabahnya dapat dikesampingkan. Akan tetapi harus diperhatikan pula bahwa ketentuan rahasia bank tidak semestinya diperlonggar sedemikian rupa sehingga identitas nasabah suatu bank “dibocorkan” dengan alasan kepentingan umum. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat berakibat pada tersendatnya pembangunan nasional karena dana masyarakat di bank tidak cukup untuk membiayai kegiatan dimaksud.

⁵⁷ Umar Farouk, 1999, *Pengaturan Rahasia Bank*, Jurnal Bank & Manajemen, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

⁵⁸ Ibid

UU Perbankan Indonesia belum mengatur tentang kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank. Oleh karena, di satu sisi rahasia bank perlu diatur, sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank belum mencakup mantan pegawai bank, maka seyogyanya perubahan dalam hal ini perlu dilakukan. UU Perbankan harus mengatur bahwa kerahasiaan bank juga wajib dipegang teguh oleh mantan pegawai bank untuk suatu jangka waktu tertentu (misalnya untuk jangka waktu sepuluh tahun) sejak ia tidak lagi bekerja pada bank bersangkutan.

Sama halnya dengan yang terjadi dalam praktek perbankan sehari-hari, seorang nasabah dapat berganti atau berpindah dari bank yang satu ke bank yang lain, atau menjadi nasabah pada beberapa bank pada waktu yang bersamaan. Berhadapan dengan fakta seperti ini, apakah bank masih terikat kewajiban merahasiakan dalam hal seorang nasabah tidak lagi menjadi nasabah pada bank tersebut. Persoalan ini ternyata tidak diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian, seharusnya perlu diatur di dalam UU Perbankan bahwa bank masih terikat kewajiban merahasiakan keterangan mantan nasabahnya selama kurun waktu tertentu (misalnya lima tahun).

Menurut pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia berwenang mencabut izin usaha suatu bank. Dalam hal izin usaha suatu bank telah dicabut oleh BI, apakah pegawai bank tersebut masih terikat dengan ketentuan rahasia bank. Persoalan ini berhubungan dengan persepsi yuridis, yaitu apakah suatu bank yang telah dicabut izin usahanya oleh BI, secara yuridis masih dikategorikan sebagai bank atau tidak. Jika bank yang telah dicabut izin usahanya tersebut secara yuridis masih dikategorikan sebagai

bank, maka ketentuan rahasia bank masih berlaku bagi bank tersebut; jika secara yuridis tidak dikategorikan sebagai bank, maka ketentuan rahasia bank tidak berlaku atasnya, maka sudah seharusnya hal ini diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perbankan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia mengatur tentang hal yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian dalam proses penyelidikan dan persidangan. Sehingga Rahasia bank dapat disimpangi dan dibuka yang diatur di dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A, yaitu:

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (pasal 41).
2. Untuk urusan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin pimpinan Bank Indonesia (pasal 41A).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, dan hakim atas izin pimpinan Bank Indonesia (pasal 43).
4. Untuk perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (pasal 43).

5. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (pasal 44).
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A ayat 1).
7. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (pasal 44A ayat 2).

Berdasarkan kekuatan mengikat berlakunya Undang-undang, maka dalam ketentuan-ketentuan pengecualian sebagaimana diuraikan di atas merupakan ketentuan-ketentuan yang sangat limitatif. Berpatok pada ketentuan ini, maka lembaga-lembaga negara lainnya (seperti pengadaan pansus century yang menginginkan pengungkapan pencucian uang di bank century) yang menjalankan tugasnya demi kepentingan umum (kecuali lembaga-lembaga yang telah dikecualikan), sejauh ia membutuhkan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya pada suatu bank, tidak dapat memperoleh data yang diharapkan dengan dalil apa pun.

2. Proses Penegakan Hukum Pembukaan Rahasia Bank Terkait dengan Penanggulangan Pencucian Uang.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal⁵⁹. Termasuk sumber hukum formal :

⁵⁹ Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang, hlm. 19

a. Undang-undang

Undang-undang ialah peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dibedakan⁶⁰:

1. Undang-undang dalam arti materiil yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung masyarakat secara umum.
2. Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Persyaratan bahwa setiap undang-undang harus diundangkan oleh Sekretaris Negara dan dimuat didalam Lembaran Negara yang mulai berlaku dan mengikat⁶¹:

1. disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, jika tidak
2. untuk Jawa dan Madura mulai berlaku hari ke-30 sejak diundangkan.
3. untuk daerah lain mulai berlaku hari ke-100 sejak diundangkan.

Setelah persyaratan dipenuhi maka berlaku *fictie* hukum bahwa setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan terikat oleh undang-undang itu⁶².

⁶⁰ Muhammad Bakri, *Op.cit*, hlm. 28

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid

Asas berlakunya undang-undang⁶³:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.

Dalam hukum pidana, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Asas ini terkenal dengan nama asas *Nullum delictum noella poena sine praeyia legepoenali* (asas legalitas)⁶⁴. Jelas asas ini tidak menghendaki berlaku surut, namun ada kecualinya, yaitu dalam peradilan HAM, perubahan undang-undang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP

3. *Lex posterior derogat lex priori.*

Undang-Undang yang baru membatalkan Undang-Undang yang lama, sejauh Undang-Undang tersebut mengatur hal yang sama.

4. *Lex superior derogat lex inferiori.*

Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

5. *Lex specialis derogate lex generali.*

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila Undang-Undang tersebut sama kedudukannya.

⁶³ Muhammad Bakri, *Op.cit*, hlm. 94-113

⁶⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, hlm. 23.

6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang-Undang tersebut tidak boleh diuji, apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Kebiasaan

Hukum kebiasaan juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh Pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.

d. Traktaat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih/ Bila traktat diadakan hanya oleh dua negara maka perjanjian itu disebut Bilateral, sedang kalau diadakan oleh banyak negara maka perjanjian itu disebut Multilateral

e. Doktrin.

Pendapat para ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan.

Berkaitan mengenai proses penegakkan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang terdapat konsideran huruf C dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang yang menyatakan :

“bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.”

Menegaskan bahwa aturan Undang-Undang No. 25 th 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan konsideran huruf c pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

“bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru”.

Namun sehubungan dengan ketentuan peralihannya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan segala sesuatu hal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lama tidak dicabut dan tetap berlaku. Aturan beberapa ketentuan peralihan tersebut dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

a) Pasal 94

PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasar Undang-Undang tersebut dan melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tersebut pula.

Serta Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini.

b) Pasal 95

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dikatakan pula bahwa aturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlandaskan pada asas keberlakuan perundang-undangan *Lex specialis derogate lex generali* dilihat dari ketentuan peralihannya.

Pencabutan aturan perundang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemberlakuan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII KUHP bisa dipakai sebagai hukum materiil sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang bersangkutan.

Aturan pasal 103 KUHP tersebut dikarenakan pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi aturan Hukum pidana khusus. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk kedalam kategori Hukum Pidana Khusus, hal itu dikarenakan aturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam aturan perundang-undangan tersendiri diluar KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dapat dianalisis dari beberapa aspek yang pertama, landasan filosofis merupakan landasan yang memuat falsafah mengenai nilai keadilan sebagai hasil perenungan tentang nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai untuk mewujudkan nilai keadilan yang terkandung di dalam sila-sila dari Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia⁶⁵. Landasan filosofis dari pembentukan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang ini adalah:

- a. Melindungi/menjaga perekonomian nasional dan keamanan Negara. Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Landasan filosofis ini dirumuskan dalam konsiderans menimbang pada huruf a dari

⁶⁵ *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, yang berbunyi:

“bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dikaitkan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, rumusan konsiderans tersebut terkait dengan sila Keadilaan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia.

- b. Penegakan hukum, yaitu untuk turut melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang melampaui batas wilayah Negara, yang dirumuskan dalam konsiderans peraturan terdahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menimbang huruf d dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang tersebut yang berbunyi :

“bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerjasama regional atau international melalui forum bilateral atau multilateral”.

Dikaitkan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, rumusan konsiderans tersebut ingin mewujudkan keadilan berlandaskan pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menunjukkan hubungan serasi antar manusia perseorangan, antar kelompok ataupun antara orang dengan kelompok sebagai suatu peradaban yang merupakan kodrat khusus manusia. Dalam hal ini asas hukum yang dapat berkaitan sebagai

dasar hukum atas pembentukan dan interpretasi peraturan perundang-undangan di atas, yaitu⁶⁶:

- 1) asas “*neminem laedere*” atau jangan merugikan orang lain, sebagai sendi *equality* bagi pergaulan hidup yang merupakan satu kutub dalam citra keadilan;
- 2) asas “*suum cuique tribuere*” atau bertindaklah sebanding, sebagai sendi yang mengarahkan agar disamakan apa yang tidak beda, dan dibedakan apa yang tidak sama.

Analisis suatu perundang-undangan yang kedua yaitu dari landasan sosiologis menyangkut dua aspek yaitu aspek efektivitas dari keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, dan aspek keterkaitannya dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kehendak terhadap pembentukan suatu produk hukum⁶⁷ :

a. Efektivitas

Agar pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dapat terlaksana secara efektif, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini dimuat klausul-klausul yang mendukung efektivitas tersebut, yaitu:

- 1) Pasal 33 ayat (2) mengatur pengecualian dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- 2) Pasal 35 mengatur masalah pembuktian terbalik, guna kelancaran persidangan.

⁶⁶ Sastrapratedja, 2002, *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.220

⁶⁷ *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan*

- 3) Pasal 36 mengatur mengenai ketentuan in absentia, dengan tujuan agar proses persidangan dapat tetap dilaksanakan.

Namun demikian, efektifitas dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang ini masih perlu diuji dan dikaji lebih lanjut mengingat undang-undang ini masih relatif baru, serta masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus yang telah ada sudah barang tentu akan mempengaruhi efektifitas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang.

- b. Keterkaitan dengan pihak lain Secara empiris dapat dikatakan, bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dilatarbelakangi oleh kehendak dan tekanan negara asing yaitu kelompok negara-negara pemberantas pencucian uang (Financial Action Task Force - FATF) yang terjadi beberapa tahun lalu. Sebagaimana diketahui FATF pernah memasukkan Indonesia sebagai negara yang banyak terdapat praktek korupsi, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup⁶⁸. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan, bahwa pihak yang turut mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2002 pada saat itu yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang adalah

⁶⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.cit*, hlm.147-148

kelompok negara-negara FATF. Hal ini dapat dilihat pada saat itu dari masih adanya keberatan (tekanan) FATF yang mengancam akan mengenakan counter measure (perbankan Indonesia akan mengalami kesulitan melakukan transaksi dengan bank-bank lain di semua Negara anggota FATF) terhadap Indonesia apabila Indonesia tidak memperbaiki (amandemen) kelemahan UU-TPPU, bahkan Amerika mengancam akan menerapkan Patriot Act 311 (undang-undang yang mewajibkan semua perusahaan Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap negara yang dianggap merugikan ekonomi Amerika Serikat) jika Indonesia tidak melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uangnya. Oleh karena itu dari analisis tersebut dapat dikatakan, bahwa secara sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang berdasarkan pada penerapan aturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang yang pada saat itu mencerminkan kehendak dan tekanan dari negara-negara anggota FATF dan AS belum maksimal dan dirasa kurang sehingga harus diganti dengan Undang-undang yang berlaku sekarang.

Analisis suatu perundang-undangan yang ketiga yaitu dari segi landasan yuridis adalah untuk mengetahui dasar kewenangan membentuk produk hukum dari segi bentuk dan pembentuknya. Secara yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Presiden dan DPR merupakan proses pembentukan undang-undang melalui suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga atau menjamin keabsahannya. Mengingat

kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan dimana bentuk, materi dan substansinya merupakan kejahatan transnasional, maka produk hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang dibentuk oleh lembaga tinggi negara yang berwenang membentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu produk hukum yang sah (valid) secara yuridis, karena pembentukannya dilakukan melalui prosedur dan memenuhi syarat-syarat pembentukan undangundang, yaitu:

- a) Dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR, berdasarkan UUD-1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi.
- b) Adanya kesesuaian bentuk dan pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Presiden dan DPR sebagai pembentuk produk hukum yang berbentuk undangundang.
- c) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari rumusan yang terdapat di dalam klausula mengenai:
 1. Hukum Acara. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 30 telah menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Namun keberadaan peraturan tersebut tidak muncul kembali

atau dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang hal itu dapat ditilik dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang yang menyatakan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Sistem pembuktian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang menyatakan Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

3. Kerjasama internasional. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, pada ayat (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan

lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Serta pada ayat (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.


Walaupun telah dilakukan pergantian, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, antara lain⁶⁹ :

1. Diperlukan adanya kesiapan mental, pengetahuan, sistem pengenalan nasabah, sistem pelaporan dan arsip, ketrampilan dan pengamanan bagi kalangan usaha bank yang didahului “halal” atau “sah” dapat menjadi “tidak halal” atau “tidak sah” apabila ada kaitan dengan upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana. Di samping itu, mengingat money laundering paling banyak dilakukan melalui jasa-jasa perbankan, maka sudah tentu industri perbankan akan sangat terpengaruh oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan industri perbankan sangat berperan di dalam pencegahan Money Laundering. Jangan sampai reputasi bank menjadi rusak atau pegawai bank menjadi korban karena dituduh ikut membantu mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana.

⁶⁹ Yunus Husein, yunushusein.files.wordpress.com (diunduh 3 Mei 2011)

2. Diperlukan adanya perubahan budaya dan mental masyarakat. Sebagaimana diketahui Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang mewajibkan nasabah untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada bank dan adanya kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan. Mengingat hal ini belum terbiasa dilakukan, maka perlu adanya penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai hal ini.
3. Adanya beban biaya yang lebih besar yang ditanggung bank. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang wajib dilakukan atau dimiliki bank seperti melakukan identifikasi nasabah, pelaporan dan pemeliharaan sistem arsip, internal control, pelatihan dan pengamanan yang perlu dilakukan oleh bank untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang ini.
4. Secara teoritis Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dapat mengakibatkan pelarian dana ke luar negeri atau menyimpan uangnya di bawah bantal. Hal ini sedikit kemungkinan terjadi, karena diluar negeri mereka akan menemui ketentuan yang hampir sama dan pelarian modal ke luar negeri tampaknya sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga uang yang akan dilarikan sudah tidak banyak lagi. Sementara menyimpan uang di bawah bantal jelas kurang aman dan tidak menguntungkan secara ekonomis.

5. Perlu adanya penyesuaian beberapa Undang-Undang yang terkait, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, serta khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kerahasiaan.
6. Bank harus mengubah caranya beroperasi agar terhindar dari penyalahgunaan oleh penjahat dan terhindar juga dari hukuman pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dalam tulisan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi keberlakuan pembukaan rahasia bank di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pada dua teori rahasia bank yaitu teori rahasia bank bersifat mutlak (*absolute theory*) dan teori rahasia bank bersifat nisbi (*relative theory*). Berdasarkan teori rahasia bank bersifat mutlak (*absolute theory*), maka bank memiliki kekuatan hukum mengikat kuat terhadap bentuk kepatuhan bank terhadap kewajiban menjaga rahasia bank. Berkaitan mengenai kerahasiaan bank dalam teori rahasia bank bersifat nisbi (*relative theory*) maka bank diberikan ruang gerak untuk membuka rahasia atau keterangan mengenai nasabah dalam keadaan mendesak seperti untuk kepentingan negara dengan syarat tidak bertentangan dengan pengecualian pembukaan rahasia bank berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakibatkan rahasia bank dikatakan mengikat terbatas jika dikaitkan

dengan bentuk penanggulangan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Konsekuensi yuridis yang terjadi terhadap aturan pembukaan rahasia bank dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut :

- a. Mengenai status kekuatan hukum pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang. Dinyatakan bahwa aturan perundang-Undangan No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sepanjang ditetapkan lain dalam aturan peralihan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Mengenai proses penegakkan hukum pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang. aturan Undang-Undang No. 25 th 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun sehubungan dengan ketentuan peralihannya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan

segala sesuatu hal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lama tidak dicabut dan tetap berlaku

B. Saran

1. Bagi pemerintah

Sebaiknya pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) terutama mengenai aturan terhadap rahasia bank terkait dengan pemberantasan pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), agar aturan hukum mengenai pembukaan kerahasiaan bank untuk mencegah dan memberantas pencucian uang bisa berjalan maksimal. Dan apabila dirasa aturan yang ada sekarang belum lengkap sebaiknya diperlukan diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut.

2. Bagi bank

Diharapkan agar lebih ketat lagi menjalankan prinsip mengenal nasabah agar bentuk kerahasiaan bank dapat berfungsi maksimal terutama dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak terjadi peningkatan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdulkadir Muhammad dan Murniati, Rilda. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amrullah, Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Cetakan Kedua*. Bayumedia: Malang
- Arie Sundari. 2002. *Peranan Bank dan Bank Indonesia dalam Penerapan Know Your Customer Principle dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana pencucian uang di FH Universitas Brawijaya, Malang
- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Bakri, Muhammad. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*. IKIP Malang:Malang.
- Direktorat Hukum dan Regulasi PPAK. 2006. *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK):Jakarta.
- Djamali, Abdoel. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Edi Setiadi & Yulia,Rena. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Fuady,Munir. I. 2001. *Hukum Perbankan Modern*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, Yunus. 2005. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana: Jakarta
- Irman. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan pertama. MQS Publishing: Bandung.
- JG Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana: Surabaya
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*., Cetakan Ketujuh. Rineka Cipta.
- N.H.T.Siahaan. 2005. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Sinar Harapan: Jakarta
- Pardede, Marulak. 1995. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Edisi ketiga cetakan pertama. Refika Aditama: Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Sriyustiarini, Windi. *Know Your Customer Principle oleh Bank dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di BNI tbk Kantor Cabang Utama Jember*, skripsi mahasiswa FHUB. 2010. Malang.
- Sastrapratedja. 2002. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius: Yogyakarta.
- Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Alumni: Bandung.
- Temu Wicara Mahkamah Agung RI dengan Bank Indonesia tentang Undang-Undang Bank Indonesia dan Ketentuan Perbankan, 2003, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pembarantasan tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

Cipta, Rizky Harta. *Copyright hukumpositif.com*

Ganasih, Yenti. 2008. *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya - Suatu Tinjauan Awal* (Online). <http://Hukumonline.com>

Husein, Yunus. *Pembukaan Rahasia Bank*. yunushusein.files.wordpress.com

Noviyanto. *Sistem Informasi Perbankan*. <http://kartika.staff.gunadarma.ac.id>

Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Rahasia Bank : Berbagai Masalah Disekitarnya*, hlm.5 (makalah yang tersusun dalam <http://www.scribd.com/doc/55543756/12/VIII-2-Rahasia-Bank-Dalam-Perkara-Perdata-Antara-Bank-Dan-Pihak-Ketiga>).